

PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik.

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021;

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur beberapa BAB yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

BAB III PERENCANAAN

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VII PENDANAAN

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

- Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah Kota dalam Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Januari 2022.

